

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pengembangan UMKM melalui Pembuatan NIB, PIRT dan Label

Ardila Septi Priwanda^{1*}, Silvia Rizki Syah Putri², Nafi Alifatul Maghfiroh⁴, Nurlaila², Adi Bintang Rizko⁴, Nurul Maulana Fatimah Nasution¹, Itawari¹, Fatika Isnaini Nur Rohmah³, Risma Septiana⁵, Fadel Adhianta Abas⁶

¹Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata,

²Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata ,

³Program Studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata,

⁴Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Alma Ata,

⁵Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata,

⁶Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata

*E-mail : 212100167@almata.ac.id

Abstrak

UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, namun masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Legalitas seperti NIB, PIRT, dan label produk sangat penting untuk meningkatkan daya saing, perlindungan hukum, dan akses program pemerintah. Melalui KKN Tematik di Kelurahan Limbangan Kulon, mahasiswa membantu pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas dan edukasi pentingnya kepatuhan hukum. Kegiatan ini diharapkan mendorong UMKM tumbuh lebih kuat dan kompetitif di era digital. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), di mana masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian UMKM di wilayah tersebut belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, yang menjadi kendala dalam memperluas pasar dan mengakses berbagai program pemerintah. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas serta langkah-langkah untuk memperoleh dokumen yang diperlukan. Dengan adanya legalitas yang sah, UMKM di Kelurahan Limbangan Kulon diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memanfaatkan program pemerintah untuk pengembangan usaha. Hasil pengabdian menunjukkan program ini berdampak langsung pada peningkatan pemahaman dan kepemilikan legalitas, serta mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang tertib hukum dan berdaya saing.

Kata Kunci: UMKM; NIB; S- PIRT; label produk; pendampingan

Abstract

MSMEs play an important role in the national economy, yet many still do not have business legality. Legalties such as NIB, PIRT, and product labels are very important for enhancing competitiveness, legal protection, and access to government programs. Through Thematic KKN in Limbangan Kulon Village, students assist MSME operators in managing legality and educating them on the importance of legal compliance. This activity is expected to encourage MSMEs to grow stronger and more competitive in the digital era. The method used is Participatory Action Research (PAR), where the community is directly involved in every stage of the activities, from problem identification to outcome evaluation. Observation results indicate that some MSMEs in the area do not have complete business legality, which becomes a barrier to expanding their market and accessing various government programs. Through socialization and mentoring, MSME actors are given an understanding of the importance of legality and steps to obtain the necessary documents. With legal legality, MSMEs in Limbangan Kulon Village are expected to increase competitiveness, expand the market, and take advantage of government programs for business development. The results of this service show that this program has a direct impact on increasing the

understanding and ownership of legality, as well as encouraging the formation of a law-abiding and competitive business ecosystem.

Keywords: *UMKM; NIB; S-PIRT; product labels; support*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang sangat efisien yang muncul sebagai bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selain itu, UMKM dapat mendukung masyarakat dan perekonomian setempat. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu bisa berdaya saing di era pasar bebas. Kepatuhan terhadap hukum dagang merupakan salah satu prasyarat agar mampu bersaing di era pasar bebas. Namun pengelolaan legalitas perusahaan masih relatif belum diketahui khususnya di kalangan UMKM (3).

Perkembangan UMKM di Indonesia saat ini menunjukkan tren positif dengan dukungan dari berbagai sektor, terutama digitalisasi dan program pemerintah. Hingga 2024, UMKM diperkirakan berkontribusi sekitar 65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan lebih dari 65 juta unit usaha aktif (15). Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ke ekosistem digital, memungkinkan mereka memanfaatkan *platform e-commerce*, media sosial, dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan daya saing dan ekspansi pasar. Legalitas usaha juga menjadi hal penting bagi para pelaku UMKM di Indonesia (13).

Legalitas usaha adalah pengakuan resmi pemerintah terhadap suatu usaha melalui dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha. Legalitas memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke dalam berbagai program pemerintah seperti bantuan permodalan dan pelatihan (5). Selain itu, legalitas mempermudah ekspansi usaha ke pasar digital dan internasional, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon, Kabupaten Brebes.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi (7). Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah legalitas usaha yang tidak jelas. Legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Edaran Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan pendaftaran label produk. Hal ini merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pasar UMKM.

Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa berperan aktif dalam membantu pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha, mulai dari pembuatan NIB, pengurusan PIRT, hingga pemberian label yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang ekspor, dan memfasilitasi UMKM agar dapat mengakses berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan legalitas usaha yang sah, tetapi juga pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas dalam mengembangkan

usahnya(11).

2. METODE

Program pengembangan Masyarakat ini berlokasi di Kalurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan fokus pada pemangku UMKM Kalurahan Limbangan Kulon. Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM melalui legalitas usaha di Kalurahan Limbangan Kulon yaitu *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi dan permasalahan yang ada serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang akan dilakukan (12).

Secara umum tahapan metodologi PAR dapat diringkas menjadi sebuah siklus yang diawali dengan observasi dan refleksi, dilanjutkan dengan tahap perencanaan tindakan dan tahap pelaksanaan tindakan atau program. Siklus tersebut tidak berakhir pada tahap tindakan, namun berlanjut melalui tahap evaluasi, setelah itu kembali pada refleksi, perencanaan program selanjutnya, dan pelaksanaan program hingga terjadi perubahan sosial sebagai tujuan bersama (12).

Sementara itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Program Legitimasi UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah melalui observasi lapangan, dilanjutkan dengan tahap penyelenggaraan dan perencanaan program, dilanjutkan dengan perencanaan program, implementasi terakhir yaitu tahap evaluasi (2).

- a. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui pengamatan langsung kondisi dan situasi UMKM serta wawancara dengan pemangku kepentingan usaha di Kalurahan Limbangan Kulon.
- b. Berdasarkan observasi, selanjutnya bekerja sama dengan pemerintah Kalurahan Limbangan Kulon dan pihak dinas koperasi Kecamatan Brebes.
- c. Rencana yang telah disusun akan dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha di Kalurahan Limbangan Kulon untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya legalitas usaha dan cara mencapai legalitas usaha.
- d. Setelah bersosialisasi, pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Label yang didukung oleh mahasiswa dalam formulir permohonan.
- e. Pada akhir program, evaluasi terhadap semua rangkaian program yang telah dilakukan. Dari tahapan di atas, seluruh proses pemberdayaan dilakukan oleh, dari, dan bersama masyarakat Kalurahan Limbangan Kulon. Ini adalah hal utama dari metode yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat (10).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program “Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan UMKM Melalui Pembuatan NIB PIRT Dan Label” dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Observasi

Sebelum dilaksanakan sosialisasi mengenai akan pentingnya dan tata cara pengendalian legalitas usaha, serta memberikan dukungan kepada UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kelompok 40 KKN-T Universitas Alma Ata Yogyakarta mengunjungi UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon untuk melakukan survei (1). Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM sudah mempunyai legitimasi usaha berupa NIB dan SPP-IRT, serta mengkaji potensi, daya dukung dan kemauan UMKM mengenai legitimasi usaha (Gambar 1). Dari observasi didapat beberapa UMKM sudah memiliki legalitas seperti NIB dan PIRT, tetapi ada juga yang sudah memiliki NIB tetapi belum memiliki PIRT (6; 14). Beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki NIB dan PIRT didata dan dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil observasi pelaku usaha di Kalurahan Limbangan Kulon

Usaha	Banyaknya
UMKM Bawang Merah Goreng	6 pelaku usaha
UMKM Pengasapan Ikan	1 pelaku usaha
Telur Asin	2 pelaku usaha
Basreng dan Cemilan Pasar	1 pelaku usaha
Pabrik Saos	1 pelaku usaha



Gambar 1. Observasi dan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM

b. Perencanaan Aksi

Konsultasi mengenai legalitas UMKM bersama pendamping UMKM Kabupaten Brebes bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas dalam meningkatkan kredibilitas dan akses pasar (Gambar 2). Kegiatan ini akan mencakup penyuluhan mengenai pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin BPOM, disertai sesi konsultasi personal untuk menjawab kebutuhan spesifik setiap UMKM. Dengan melibatkan dinas terkait dan pendamping UMKM berpengalaman, acara ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka. Selain itu, tindak lanjut berupa pendampingan intensif akan diberikan agar proses pengurusan berjalan lancar. Program ini bertujuan meningkatkan

profesionalisme UMKM di Kabupaten Brebes, sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.



Gambar 2. Konsultasi mengenai legalitas UMKM bersama pendamping UMKM Kabupaten Brebes

c. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses interaksi sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui bagaimana berpikir, merasakan, dan berperilaku untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka. Sosialisasi ini penting karena tanpa sosialisasi, dimungkinkan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai, serta memberikan informasi kepada publik tentang kelebihan dan keunggulan dari suatu produk atau layanan tertentu (9).

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan judul “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM”. Sosialisasi ini diikuti oleh tim KKN-T Kelompok 40 dan pelaku UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon (Gambar 3).



Gambar 3. Sosialisasi kepada pelaku UMKM

d. Pendampingan dan Penyerahan Berkas Legalitas

Pendampingan dan penyerahan berkas legalitas kepada pelaku UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon, Kabupaten Brebes (Gambar 4), merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah yang lebih profesional(4). Kegiatan ini mencakup bimbingan intensif dalam pengurusan dokumen legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi lainnya yang relevan dengan jenis usaha mereka. Setelah dokumen selesai diurus, berkas legalitas akan diserahkan secara langsung kepada pelaku UMKM sebagai bentuk apresiasi

atas komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban administratif. Dengan legalitas yang telah terpenuhi, UMKM di Limbangan Kulon diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan pemasaran, dan mengakses berbagai program pendukung dari pemerintah maupun lembaga keuangan (8).



Gambar 4. Penyerahan berkas legalitas

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat melalui KKN Tematik di Kalurahan Limbangan Kulon, Kabupaten Brebes, berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Melalui pendekatan metode *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Hasil dari program menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha seperti NIB dan SPP-IRT, namun melalui pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan, mereka memperoleh pengetahuan, bimbingan, serta dukungan administratif untuk mendapatkan legalitas tersebut.

Legalitas usaha terbukti menjadi aspek krusial dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, serta membuka peluang terhadap program pemerintah dan pembiayaan. Dengan adanya dokumen legal seperti NIB dan PIRT, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih profesional, berkelanjutan, dan mampu bersaing di era digital dan pasar bebas. Oleh karena itu, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih warga Kalurahan Limbangan Kulon, yang membantu program studi kelompok KKN-T 40, Bapak Arba Setianto S.E selaku kepala kalurahan dan para staf Kalurahan Limbangan Kulon. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM di Kalurahan Limbangan Kulon, yang telah mendampingi mahasiswa kelompok 40 KKN-T Universitas Alma Ata Yogyakarta dalam menyelesaikan program studi yang terorganisir. Kami

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvia Rizki Syah Putri, S.Tr.Keb, M. Keb, Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah mendampingi dan membantu kelompok 40 KKN-T berlangsung. Dan pihak lain yang membantu program kerja kelompok 40 tidak akan dihitung secara individual. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah mendukung kami baik secara finansial maupun moral selama acara KKN-T ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fahrudin, J. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, Dan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Ngogri Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4, 114–118.
- [2] Fransisca Fitriani, I., & Septian Sandhika Putri, M. (2023). Peningkatan Daya Saing Produk UM KM Roti Kering Melalui Pembuatan NIB Dan PIRT Increasing The Competitiveness Of Msme Dry Bread Products Through Manufacturing Nib And Pirt. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3).
- [3] Hidayat, Y., & dkk. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603>
- [4] Kurniawan, D. A., Maemunah, H., Huda, A. M., Syaifullah, M., Mubarok, A. F., Basyir, A. A., Rohidayat, D., Khofidh, D. A., V, M. F., Ali, B. F., & Ardiansyah, A. R. (2024). Peningkatan branding usaha melalui pendaftaran NIB, sertifikasi halal produk dan PIRT serta pendampingan pemasaran pada UMKM Desa Sidorejo, Ponorogo. *Community Empowerment Journal*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.61251/cej.v2i1.41>
- [5] Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- [6] Kusumo, M., & Atmojo, M. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 378–385. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8214>
- [7] Mufid, M., & Fauzi, M. F. (2025). Upaya Peningkatan Legalitas Usaha UMKM Desa Urang Agung Melalui Fasilitas Penerbitan NIB. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunitas*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.52620/jpmk.v2i1.143>
- [8] Paramartha, I. G. A. Y., & Wardani, K. D. K. A. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Edukasi Legalitas PIRT: Strategi Efektif untuk Memperluas Pasar. *Sewagati*, 9(1), 2564–2569. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i1.777>
- [9] Pratama, A., & dkk. (2023). Optimalisasi Kinerja Manajemen Dan Sadar Legalitas Usaha Terhadap Pemberdayaan Umkm Desa Jenggawah Kabupaten Jember Management Performance Optimization and Business Law Awareness of SME Jenggawah Village Jember District Empowerment. In *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian (Vol. 7, Issue 1)*.

- [10] Rachmawati, A., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. In Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat (Vol. 1). Online.
- [11] Septiyani, R., Metalia, M., & Kusumawardani, N. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL>
- [12] Wahid, M., & dkk. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat (J. Wahyudi, A. Basir, & Suwendi, Eds.). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Diterbitkan oleh: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. <http://diktis.kemenag.go.id>
- [13] Waluyo, D. (2024). UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis?lang=1>.
- [14] Yendrawati, R., & Mariani, H. (2023). Pembukuan Online Menggunakan Aplikasi di Smartphone Pada UMKM di Tegalsari. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2, 89–95.
- [15] Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>